



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

Samsul bin Laodi, NIK; 7314060105950002, Tempat tanggal lahir Boddi 1 Mei 1995, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tukang batu, Tempat kediaman di Dusun I Kadidi Sidenreng, RT. 001, RW. 001, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hasnah binti Labadani, NIK: 7314074701740004, Tempat tanggal lahir Wanio 7 Januari 1974, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun I Kadidi Sidenreng, RT. 001, RW. 001, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 November 2015 di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Labadani bin Lanaping, dan dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon II yang bernama Labadani bin Lanaping serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Laupe dan Andis dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Nasrul bin Samsul umur 3 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah dan Kartu Keluarga dan lain-lain;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015 di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan selanjutnya para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan *itsbat nikah* yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *itsbat nikah* dengan segala resiko dan akibat hukumnya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa dulu ketika perkawinan para Pemohon Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat adalah disebabkan karena Pemohon II masih dalam masa iddah dengan suami yang terdahulu;

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang berupa

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, telah dinasegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinasegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015 di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang disaksikan oleh Laupe dan Andis dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 dan seperangkat alat sholat dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Labadani bin Lanaping, status saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I jejak sedang Pemohon II perawan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, untuk kepentingan mengurus persyaratan Buku Nikah dan akrtu keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan bukti P. 2, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon dahulu waktu menikah saat itu Pemohon I setatusnya adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
2. Bahwa pada saat perkawinannya tersebut Pemohon II masih dalam masa Iddah dari suaminya yang terdahulu;
3. Bahwa Kantor Urusan Agama waktu itu tidak mau mencatat perkawinannya tersebut, karena masih dalam masa Iddah;

.....Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan para Pemohon tersebut dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu yaitu Pemohon II saat perkawinan masih dalam masa Iddah dari suami yang terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk



mempertimbangkan permohonan yang diajukan para Pemohon dan dalam hal ini sesuai dengan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

..... Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa Iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang larangan perkawinan bagi para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 huruf (b) bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita yang masih berada dalam masa Iddah dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.2 bahwa saat dilangsungkannya perkawinan para Pemohon tersebut kondisi Pemohon II pada saat itu masih dalam keadaan terikat dalam masa Iddah dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa kondisi Pemohon II pada saat itu masih dalam keadaan terikat dalam masa Iddah dengan suami terdahulu, maka perkawinan para



Pemohon bertentangan dengan pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat nikah yaitu adanya larangan menikah karena keadaan tertentu in casu perkawinan para Pemohon terhalang oleh sebuah larangan karena Pemohon II masih dalam masa Iddah dengan suami terdahulu, maka permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada saat itu masih dalam masa Iddah dengan suami terdahulu, dan saat ini para Pemohon berkehendak untuk mengisbatkan perkawinan tersebut ditolak, maka solusi hukum yang terbaik bagi para Pemohon sekarang ini adalah dengan cara menikah ulang ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ltsbat nikah yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 M bertepatan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad, L.c. Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Nurwati, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	170.000.00
4. PNBP Relas	Rp.	20.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	286.000.00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)